

**PENGARUH KEAHLIAN, KECERMATAN PROFESIONAL
DAN KEPATUHAN PADA KODE ETIK
TERHADAP KUALITAS AUDIT**

(Studi Empiris Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat)

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi S1(Strata Satu) Pada Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*



OLEH :

HAFIZA RAHMA JUWITA
Nim. 2008/05282

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2014**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENGARUH KEAHLIAN, KECERMATAN PROFESIONAL DAN
KEPATUHAN PADA KODE ETIK TERHADAP KUALITAS AUDIT**
(Studi Empiris pada BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat)

Nama : Hafiza Rahma Juwita
NIM/BP : 05282/2008
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, Agustus 2014

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



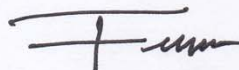
Lili Anita, SE, M.Si, Ak
NIP. 19710302 199802 2 001

Pembimbing II



Erly Mulyani, SE, M.Si, Ak
NIP. 19781204 200801 2 011

Mengetahui,
Ketua Program Studi Akuntansi



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19730213 199903 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

*Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

Judul : Pengaruh Keahlian, Kecermatan Profesional dan Kepatuhan Pada Kode Etik Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris pada BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat)

Nama : Hafiza Rahma Juwita

NIM/BP : 05282/2008

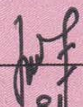
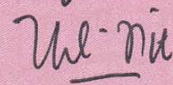
Program Studi : Akuntansi

Keahlian : Akuntansi Sektor Publik

Fakultas : Ekonomi

Padang, Agustus 2014

Tim Penguji

No. Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	: Lili Anita, SE, M.Si, Ak	1. 
2. Sekretaris	: Erly Mulyani, SE, M.Si, Ak	2. 
3. Anggota	: Nelvirita, SE, M.Si, Ak	3. 
4. Anggota	: Nayang Helmayunita, SE, M.Sc	4. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hafiza Rahma Juwita
NIM/Thn.Masuk : 05282/2008
Tempat/Tgl Lahir : Padang, 17 Desember 1990
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Komplek Cimpagu Putih Blok E/13, Padang
No. Hp/Telpon : 085762002833
Judul Skripsi : Pengaruh Keahlian, Kecermatan Profesional dan Kepatuhan Pada Kode Etik Terhadap Kualitas Audit (*Studi Empiris Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat*)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis atau skripsi saya ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana), baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis atau skripsi ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh tim pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima Sanksi Akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis atau skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan Tinggi.

Padang, Juli 2014

Yang menyatakan,



Hafiza Rahma Juwita
Bp/Nim: 2008/05282

ABSTRAK

Hafiza Rahma Juwita. (2008/05282). Pengaruh Keahlian, Kecermatan Profesional dan Kepatuhan Pada Kode Etik Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat). Skripsi. Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang, 2014.

Pembimbing I : Lili Anita, SE, M.Si, Ak
II : Erly Mulyani, SE, M.Si, Ak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pengaruh keahlian terhadap kualitas audit, (2) Pengaruhkecermatan profesional terhadap kualitas audit, (3) Pengaruh kepatuhan pada kode etikterhadap kualitas audit.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kausatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh auditor di Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat yang berjumlah 80 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan kuisioner. Sebelum digunakan untuk memperoleh data, kuisioner di uji validitas dan reliabilitasnya. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Keahlian berpengaruh positif terhadap kualitas audit. (2) Kecermatan Profesional berpengaruh positif terhadap kualitas audit. (3) Kepatuhan pada Kode Etik berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran, yaitu: (1) Bagi pihak auditor diharapkan lebih meningkatkan keahlian, kecermatan profesional dan kepatuhan pada kode etik sehingga kualitas audit dapat lebih ditingkatkan dalam melaksanakan tugas. (2)Diharapkan kepada dinas terkait untuk memberikan bimbingan motivasi bagi pegawai dalam meningkatkan kinerjanya. (3) Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti lebih mendalam faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit.

KATA PENGANTAR



Puji Syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Pengaruh Keahlian, Kecermatan Profesional Dan Kepatuhan Pada Kode Etik Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat)”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program Strata Satu (S1) pada program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, perkenankan penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Lili Anita, SE, M.Si, Akselaku pembimbing I dan Ibu Erly Mulyani, SE, M.Si, Ak selaku pembimbing II yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, waktu dan masukan yang berharga kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Ibu Nelvirita, SE, M.Si, Ak dan Ibu Nayang Helmayunita, SE, M.Sc selaku penelaah dan penguji.
3. Bapak Prof. Dr. Yunia Wardi, Drs, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

4. Bapak Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak dan Bapak Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
5. Pegawai perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
6. Kepada kedua orang tua teristimewa Ayahanda tercinta Jufri Noer, Ibunda tercinta Zulmaini, dan kepada kedua kakak tersayang Ferry Peroni dan Ridho Jozario yang telah memberikan perhatian, semangat, do'a, dorongan dan pengorbanan baik secara moril maupun materil hingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini.
7. Para sahabat terbaik "Jalessa" (Ervinda Sri Ningsih, Siti Gizca Regiana, Dina Sari Putri, Nur Astuti, Fadhilla Husna), "Vioradavinza" (Racy Rokhasiwi, Hanifah Elvira Novia Violet, Gisra Vanny Oktiana, Vivi Ramayanti), dan Poppy Veone Helsya, serta pacar tersayang yang selalu memberikan semangat dan do'a bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Dan kepada semua pihak yang telah membantu proses perkuliahan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga bantuan, bimbingan dan petunjuk yang bapak/ibu dan rekan-rekan berikan menjadi amal saleh dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Dengan segala keterbatasan yang ada, penulis tetap berusaha untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini.

Hanya doa yang dapat penulis ucapkan semoga Allah SWT berkenan membalas semua kebaikan Bapak, Ibu, Saudara dan teman-teman sekalian. Akhir kata, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Agustus 2014

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	
A. Kajian Teori	10
1. Kualitas Audit	10
2. Keahlian	17
3. Kecermatan Profesional	20
4. Kepatuhan Pada Kode Etik	24
B. Penelitian Terdahulu	33
C. Hubungan Antar Variabel	34
D. Kerangka Konseptual	36
E. Perumusan Hipotesis.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Populasi dan Sampel	38

C. Jenis dan Sumber Data	39
D. Teknik Pengumpulan Data	39
E. Variabel Penelitian	40
F. Pengukuran Variabel	41
G. Instrumen Penelitian	41
H. Uji Instrumen	43
I. Uji Asumsi Klasik	45
J. Teknik Analisis Data	46
K. Definisi Operasional	49

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	51
B. Deskripsi Demografi Responden Penelitian	52
C. Deskripsi Hasil Penelitian	55
D. Uji Validitas dan Reliabilitas	62
E. Uji Asumsi Klasik	64
F. Hasil Penelitian	66
G. Uji Hipotesis (t-test)	70
H. Pembahasan	72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Keterbatasan Penelitian	77
C. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Daftar Responden.....	39
2. Tingkat Pendidikan Responden.....	39
3. Daftar Skor Jawaban Pernyataan Berdasarkan Sifat.....	41
4. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian.....	42
5. Penjabaran dan Pengembalian Kusioner	52
6. Jumlah Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	53
7. Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Klamen	54
8. Jumlah Responden Berdasarkan Umur	54
9. Jumlah Responden Berdasarkan Lamanya Pengalaman Kerja	55
10. Distribusi Frekuensi Keahlian Auditor	56
11. Distribusi Frekuensi Kecermatan Profesional Auditor	57
12. Distribusi Frekuensi Kepatuhan Pada Kode Etik	59
13. Distribusi Frekuensi Kualitas Audit	60
14. Nilai <i>Corrected Item-Total Correlation</i> Terkecil	62
15. Nilai <i>Cronbach's Alpha</i>	63
16. Uji Normalitas.....	64
17. Hasil Analisis Multikolonearitas.....	65
18. Hasil Analisis Heterokedastisitas.....	66
19. Hasil Analisis Regresi Berganda.....	67
20. Determinasi	69
21. Nilai F dan Tingkat Signifikan.....	69
22. Nilai t dan Tingkat Signifikan.....	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Konseptual	37

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Surat Penelitian dan Kuesioner Penelitian	82
2. Uji Validitas dan Reliabilitas <i>Pilot Test</i>	88
3. Hasil TCR	92
4. Uji Asumsi Klasik.....	94
5. Uji Hipotesis	96
6. Surat Izin Penelitian BPKP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat sekarang ini, keberadaan dan peran profesi auditor mengalami peningkatan yang sesuai dengan perkembangan bisnis dan perubahan global. Keberadaan dan peran auditor yang cukup strategis tersebut dikuatkan dan diatur oleh perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, seiring dengan meningkatkan kompetisi dan perubahan global, profesi akuntansi pada saat ini dan masa mendatang menghadapi tantangan yang semakin berat. Meskipun laporan keuangan menuntut adanya laporan keuangan audit yang dapat dipercaya dan menyediakan informasi yang lebih lengkap dan benar untuk dapat dijadikan informasi yang lebih lengkap sehingga dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan.

Tuntutan masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) menghendaki adanya pelaksanaan fungsi pengawasan dan sistem pengendalian intern yang baik atas pelaksanaan pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta untuk menjamin bahwa tujuan tercapai secara hemat, efisien, dan efektif. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah, pelaksanaan pengendalian intern dilaksanakan

oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai salah satu pelaksana tugas pengendalian internal pemerintah yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keuangan dan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi Badan Pengawasan BPKP dalam melakukan audit adalah melakukan audit eksternal diantaranya pemeriksaan terhadap proyek-proyek yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk pelaksanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan, desentralisasi, dan pemeriksaan khusus (audit investigasi) untuk mengungkapkan adanya indikasi praktik Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan penyimpangan lain sepanjang itu membutuhkan keahlian dibidangnya (Kisnawati, 2012).

Auditing adalah akumulasi dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh seorang yang kompeten dan independen (Arens, 2008). Tujuan pengujian atas laporan keuangan oleh auditor yang kompeten dan independen adalah untuk mengekspresikan suatu opini yang jujur mengenai posisi keuangan, hasil operasi, dan arus kas yang disesuaikan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dalam pelaksanaan audit, penting bagi auditor untuk menjaga kualitas audit supaya tidak menyesatkan para pemakainya dalam pengambilan keputusan.

De Angelo (1981) dalam Efendy(2010)mendefinisikan kualitas audit sebagai kemungkinan bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran dalam sistem akuntansi klien. Temuan pelanggaran mengukur kualitas audit berkaitan dengan pengetahuan dan keahlian auditor. Sedangkan pelaporan pelanggaran tergantung kepada dorongan auditor untuk mengungkapkan pelanggaran tersebut. Dorongan ini akan tergantung pada independensi yang dimiliki auditor tersebut. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yaitu bahwa audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas jika memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu dalam (Elfarini, 2007) dalam Efendy (2010).

Kualitas audit merupakan hal yang penting, karena kualitas audit yang tinggi akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Oleh karena itu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai pihak yang diserahi tugas tersebut untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, agar memperoleh kualitas audit sesuai dengan standar audit yang berlaku. Beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas audit adalah : 1) keahlian (Ayu, 2013); 2) kecermatan profesional (Aulia, 2013); 3) kepatuhan pada kode etik (Subhan, 2012).

Menurut Indra (2014) mengartikan keahlian atau kompetensi sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan yang dituntut oleh jabatan tertentu. Pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan. Menurut Mulyadi (2002) keahlian atau kompetensi adalah

anggota yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan jasa profesional dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya, demi kepentingan pengguna jasa dan konsisten dengan tanggung jawab profesi kepada publik diperoleh melalui pendidikan dan pengetahuan.

Dalam standar audit internal butir 1210 mengenai *proficiency* dinyatakan bahwa auditor internal harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan keahlian (kompetensi) yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Seorang akuntan harus secara terus menerus mengikuti perkembangan yang terjadi dalam profesinya, mempelajari, memahami, dan menerapkan ketentuan-ketentuan baru dalam prinsip akuntansi dan standart audit yang ditetapkan oleh organisasi profesi.

Hal ini menegaskan bahwa dengan adanya keahlian auditor yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup dan eksplisit dapat melakukan audit secara objektif, cermat, dan seksama, dan auditor harus mempunyai kemampuan dalam memahami kriteria yang digunakan dan kompeten dalam menentukan jenis dan jumlah bahan bukti untuk menghasilkan kesimpulan yang tepat setelah pengevaluasian bahan bukti dan kualitas audit yang sesuai dengan standar audit yang berlaku. Disamping itu selain keahlian, kecermatan profesional juga dapat mempengaruhi kualitas audit yang dilakukan oleh auditor pemerintah.

Dalam standar umum kedua (SA seksi 230 dalam SPAP, 2008) menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalitasnya dengan cermat dan seksama (*due professional care*).

Menurut PSA No.4 SPAP 2011 menyatakan bahwa Kecermatan Profesional (*Due professional care*) adalah kemahiran professional yang cermat dan seksama. Kecermatan mencakup pertimbangan mengenai kelengkapan dokumentasi audit, kecukupan bukti audit, serta ketepatan laporan audit. Sebagai profesional, auditor tidak boleh bertindak ceroboh atau dengan niat buruk, tetapi mereka tidak juga diharapkan selalu sempurna (Arens, 2008). Kualitas audit yang tinggi tidak menjamin dapat melindungi auditor dari kewajiban hukum saat konsekuensi dari kegagalan audit adalah keras Kadous (2000) dalam Elisha dan Iruk (2010).

Penelitian Aulia (2013) memberikan bukti empiris bahwa Kecermatan profesional merupakan salah satu faktor yang paling berpengaruh terhadap kualitas audit, serta penelitian Louwers *dkk* (2008) dalam Elisha dan Iruk (2010) yang menyimpulkan bahwa kegagalan audit dalam kasus fraud transaksi pihak-pihak terkait disebabkan karena kurangnya sikap skeptis dan *due professional care* auditor daripada kekurangan dalam standar auditing. Disamping kecermatan profesional, kode etik juga dapat mempengaruhi kualitas audit yang dilakukan oleh auditor pemerintah.

Menurut Indra (2014) Kode etik adalah sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Pedoman perilaku bagi auditor atau pengawas dalam menjalankan profesinya dimana auditor wajib mematuhi prinsip-prinsip perilaku antara lain integritas dan objektivitas. Hal tersebut, juga dinyatakan dalam Standar Audit Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah (APIP) mengenai kepatuhan terhadap Kode Etik yaitu, pelaksanaan audit harus mengacu kepada standar audit APIP, dan auditor wajib mematuhi Kode Etik yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Standar Audit APIP.

APIP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan dan norma yang berlaku agar tercipta aparat pengawasan yang bersih dan berwibawa. Kode etik dimaksudkan untuk menjaga perilaku APIP dalam melaksanakan tugasnya, sedangkan Standar Audit dimaksudkan untuk menjaga mutu hasil audit yang dilaksanakan APIP (Sukriah dkk, 2009). Kode etik ini mengatur tentang tanggung jawab profesi, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku professional serta standar teknis bagi seorang auditor dalam menjalankan profesinya, dengan demikian, kepatuhan auditor pada kode etik akan berpengaruh pada kualitas audit yang dihasilkan.

Adapun fenomena yang terjadi saat ini, tentang pertanyaan masyarakat mengenai kualitas audit yang dilakukan akuntan publik pada saat ini menjadi besar apalagi terkait dengan terdapatnya banyak kasus yang tidak tuntas atau jalan ditempat. Hal tersebut disebabkan hasil audit dari BPKP yang tidak kunjung keluar. Padahal, hasil audit BPKP merupakan langkah kuat bagi kejaksan untuk menuntaskan kasus-kasus korupsi yang ada (<http://hariansinggalang.co.id>).

Seperti kasus pada tanggal 22 Februari 2013 dugaan korupsi penggelembungan biaya pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) di Universitas Andalas yang sudah masuk tahun keempat namun Kejaksaan Negeri Padang tak jua mampu menuntaskan kasus tersebut. Dan hal ini diperkuat berdasarkan

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) perwakilan BPKP Sumbar tahun 2012 yang menunjukkan bahwa hanya empat dari delapan sasaran strategis perwakilan BPKP sumbar yang telah tercapai sementara empat sasaran strategis lainnya belum tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya kinerja auditor pemerintah BPKP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selaku lembaga auditor intern pemerintah perwakilan sumbar.

Adapun penelitian yang dilakukan Ayu (2013) menguji pengaruh Keahlian, Independensi, dan Etika terhadap kualitas audit di BPKP Perwakilan Sul-Sel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Keahlian berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit di BPKP perwakilan Sul-Sel.

Lindawati dkk (2013) telah melakukan penelitian tentang pengaruh Kecermatan Profesional dan Pengalaman kerja terhadap Kualitas hasil pemeriksaan di Inspektorat se-Provinsi Gorontalo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kecermatan profesional berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan di Inspektorat se-Provinsi Gorontalo.

Sedangkan penelitian yang hampir serupa juga pernah dilakukan oleh Subhan (2012) tentang pengaruh Kecermatan Profesi, Obyektifitas, Independensi dan Kepatuhan pada Kode Etik terhadap kualitas hasil pemeriksaan di Inspektorat Kabupaten Pamekasa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan Pada Kode Etik secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan.

Dari penelitian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang hampir sama. Adapun perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu dalam hal pengambilan sampel, pengukuran variabel, dan tempat penelitian.

Berdasarkan latar belakang dan hasil penelitian terdahulu seperti yang penulis gambarkan diatas, maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian yang berjudul **Pengaruh Keahlian, Kecermatan Profesional, dan Kepatuhan Pada Kode Etik Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat).**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Sejauhmana pengaruh keahlian terhadap kualitas audit?
2. Sejauhmana pengaruh kecermatan profesional terhadap kualitas audit?
3. Sejauhmana pengaruh kode etik terhadap kualitas audit?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur atau mengetahui:

1. Pengaruh keahlian terhadap kualitas audit.
2. Pengaruh kecermatan profesional terhadap kualitas audit.
3. Pengaruh kepatuhan pada kode etik terhadap kualitas audit.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)

Dapat bermanfaat sebagai masukan dalam memaksimalkan kualitas hasil audit.

2. Penulis

Dapat menambah pengetahuan penulis mengenai pengaruh keahlian, kecermatan profesional, dan kepatuhan pada kode etik terhadap kualitas audit di kantor-kantor aparat pengawas intern pemertintah.

3. Pengembangan Ilmu di Perguruan Tinggi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan literature dalam pengembangan ilmu akademik dan menjadi referensi bagi mahasiswa lain untuk melanjutkan penelitian berikutnya yang terkait dengan penelitian yang pernah penulis lakukan.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Kualitas Audit

Auditting adalah akumulasi dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh seorang yang kompeten dan independen (Arens, 2008). Menurut Indra (2014) *Auditting* adalah suatu proses sistematis secara objektif untuk melakukan pengujian keakuratan dan kelengkapan informasi yang disajikan dalam suatu laporan keuangan organisasi sektor publik.

Kualitas audit seperti yang dikatakan oleh De Angelo (1981) dalam Efendy (2010), yaitu suatu kemungkinan bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran dalam sistem akuntansi klien. Temuan pelanggaran mengukur kualitas audit berkaitan dengan pengetahuan dan keahlian auditor. Sedangkan pelaporan pelanggaran tergantung kepada dorongan auditor untuk mengungkapkan pelanggaran tersebut. Dorongan ini akan tergantung pada independensi yang dimiliki auditor tersebut.

Dalam kualitas audit terdapat beberapa dimensi yang harus diketahui supaya tidak salah saji material. De Angelo (1981) dalam Aulia (2013) mendefinisikan kualitas audit antara lain, auditor harus mampu mendeteksi salah

saji material tersebut dan harus dilaporkan. Ada beberapa dimensi kualitas audit menurut peneliti akuntansi :

a) *Factor related to detection*

Pendeteksian terhadap salah saji yang material dipengaruhi oleh sistem pengendalian kualitas dan sumber daya manajemen kantor akuntan public

b) *Factor related to reporting*

Kemampuan untuk menyajikan salah saji material secara tepat tergantung pada independensi auditor. Jika auditor jatuh dalam tekanan personal, emosi, dan keuangan, maka auditor akan kehilangan independensinya, dan hal ini akan menyebabkan kesempatan yang besar terjadinya kualitas audit yang buruk.

Dalam sektor publik, Government Accountability Office (GAO), mendefinisikan kualitas audit sebagai ketaatan terhadap standar profesi dan ikatan kontrak selama melaksanakan audit. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yaitu bahwa audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas jika memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu dalam (Elfarini, 2007).

Moize (1986) dalam Elfarini (2007) menyatakan bahwa pengukuran kualitas proses audit terpusat pada kinerja yang dilakukan auditor dan kepatuhan pada standar yang telah digariskan. Sedangkan dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, dijelaskan tentang Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang merupakan bagian dari kualitas hasil pemeriksaan auditor. LHP yang

memuat kelemahan dalam pengendalian intern, kecurangan, penyimpangan dari ketentuan dalam pengendalian peraturan perundang-undangan, dan ketidakpatutan, harus dilengkapi tanggapan dari pimpinan atau pejabat yang bertanggung jawab pada entitas yang diperiksa mengenai temuan dan rekomendasi serta tindakan koreksi yang direncanakan.

Dalam melaksanakan tugasnya, seorang auditor harus berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). SPKN yang dibagi dalam Standar Umum, Standar Pelaksanaan, dan Standar Pelaporan.

1. Standar Umum

- a. Pemeriksaan secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan.
- b. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa, harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya.
- c. Dalam pelaksanaan pemeriksaan serta penyusunan laporan hasil pemeriksaan, pemeriksa wajib cermat dan seksama.

2. Standar Pelaksanaan

- a. Pekerjaan harus direncanakan dengan sebaik-baiknya dan jika digunakan tenaga asisten harus disupervisi dengan semestinya.

- b. Pemahaman yang memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
 - c. Bukti audit cukup dan kompeten melalui inpeksi, pengamatan, pengujian pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.
3. Standar pelaporan
- a. Laporan audit menyatakan apakah laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau prinsip akuntansi yang lain yang berlaku secara komprehensif.
 - b. Laporan auditor harus menunjukkan, jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penusunan laporan keuangan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
 - c. Pengungkapan informatife dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit.
 - d. Laporan auditor harus memuat suatu pertanyaan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan maka alasanya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan

audit yang dilaksanakan, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul auditor.

Beberapa unsur kualitas laporan hasil audit, sesuai dengan kode etik yang berlaku dalam standar pemeriksaan keuangan negara (SKPN), diantaranya:

a. Tepat waktu

Audit laporan keuangan harus terencana dengan baik sehingga kebermanfaatannya akan maksimal bila disajikan pada waktu kegunaannya diperlukan.

b. Lengkap

Laporan audit haruslah memuat semua unsur yang memadai untuk memenuhi keinginan pengguna laporan, dan memenuhi persyaratan isi laporan audit.

c. Akurat

Dalam penyusunan laporan audit harus menyajikan informasi dari bukti yang benar dan temuan yang tepat, perlunya keakuratan didasarkan akan kebutuhan untuk memberikan keyakinan padanpengguna laporan audit bahwa apa yang dilaporkan memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggung jawabkan.

d. Obyektif

Kredibilitas suatu laporan ditentukan oleh penyajian bukti yang tidak memihak, sehingga laporan audit dapat diyakinkan oleh fakta yang disajikan

e. Meyakinkan

Laporan audit harus dapat menjawab tujuan pemeriksaan, menyajikan temuan, simpulan dan rekomendasi yang logis. Info yang disajikan harus dapat meyakinkan pengguna akan validitas temuan tersebut dan dapat membantu untuk melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi.

f. Jelas

Auditor harus menyajikan audit secara jelas agar mudah dibaca dan dipahami. Penggunaan bahasa yang mudah dimengerti sesuai maksud yang akan disampaikan dalam laporan audit. Apabila terdapat istilah teknis yang belum diketahui secara umum maka hal ini harus dijelaskan dengan jelas.

g. Ringkas

Laporan audit tidak lebih panjang dari yang diperlukan untuk menyampaikan info kepada para penggunanya. Artinya laporan audit cukup memuat segala hal yang menjadi unsur laporan audit sebagaimana mestinya, tidak ditambah dan tidak dikurangi.

Pelaksanaan pemeriksaan yang didasarkan pada Standar Pemeriksaan akan meningkatkan kredibilitas informasi yang dilaporkan atau diperoleh dari entitas yang diperiksa melalui pengumpulan dan pengujian bukti secara obyektif. Apabila pemeriksa melaksanakan pemeriksaan dengan cara ini dan melaporkan hasilnya sesuai dengan Standar Pemeriksaan maka hasil pemeriksaan tersebut akan dapat

mendukung peningkatan mutu pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara serta pengambilan keputusan Penyelenggara Negara.

AAA Financial Accounting Commite (2000) dalam Christiawan (2002) menyatakan bahwa Kualitas audit ditentukan oleh 2 hal yaitu kompetensi (keahlian) dan independensi. Kedua hal tersebut berpengaruh langsung terhadap kualitas audit. Lebih lanjut, persepsi pengguna laporan keuangan atas kualitas audit merupakan fungsi dari persepsi mereka atas independensi dan keahlian auditor.

Auditor yang memiliki banyak klien dalam lingkungan yang sama akan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang resiko audit khusus yang memiliki industri tersebut, tetapi akan membutuhkan pengembangan keahlian lebih daripada auditor pada umumnya. Tambahan keahlian ini akan menghasilkan *return* positif dalam *free* audit. Sehingga para peneliti memiliki hipotesis bahwa auditor dengan konsentrasi tinggi dalam industri tertentu akan memberikan kualitas yang lebih tinggi. Auditor dengan kemampuan profesionalisme tinggi akan lebih melaksanakan audit secara benar dan cenderung menyelesaikan setiap tahapan-tahapan proses audit secara lengkap dan mempertahankan sikap skeptisme dalam mempertimbangkan bukti-bukti audit yang kurang memadai yang ditemukan selama proses audit untuk memastikan agar menghasilkan kualitas audit yang baik.

Audit yang berkualitas sangat penting untuk menjamin bahwa profesi akuntan memenuhi tanggung jawabnya kepada investor, masyarakat umum dan pemerintah serta pihak-pihak lain yang mengandalkan kredibilitas laporan

keuangan yang telah diaudit, dengan menegakkan etika yang tinggi (Widagdo *et al.*, 2002)

2. Keahlian

Indra (2014) mengartikan keahlian atau kompetensi sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan yang dituntut oleh jabatan tertentu. Pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan. Menurut Mulyadi (2002) keahlian atau kompetensi adalah anggota yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan jasa profesional dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya, demi kepentingan pengguna jasa dan konsisten dengan tanggung jawab profesi kepada publik diperoleh melalui pendidikan dan pengetahuan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.Per/05/M.Pan/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 menyatakan auditor harus mempunyai pengetahuan, ketrampilan, dan kompetensi lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan tanggungjawabnya. Standar umum yang pertama (SA seksi 220 dalam SPAP 2008) menyebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan khusus yang cukup sebagai auditor. Setiap pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan menurut Standar Pemeriksaan, setiap dua tahun harus menyelesaikan paling tidak 80 jam pendidikan yang secara langsung meningkatkan kecakapan profesional pemeriksa untuk melaksanakan pemeriksaan (Indra, 2014).

Dalam standart audit internal butir 1210 mengenai *proficiency* dinyatakan bahwa auditor internal harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan keahlian (kompetensi) yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Seorang akuntan harus secara terus menerus mengikuti perkembangan yang terjadi dalam profesinya, mempelajari, memahami, dan menerapkan ketentuan-ketentuan baru dalam prinsip akuntansi dan standart audit yang ditetapkan oleh organisasi profesi. Menurut Arens (2008) standar umum yang pertama biasanya diinterpretasikan sebagai keharusan bagi auditor untuk :

1. Memiliki pendidikan formal di bidang auditing dan akuntansi
2. Pengalaman praktik yang memadai bagi pekerjaan yang sedang dilakukan
3. Mengikuti pendidikan profesional yang berkelanjutan

Dalam khusus apapun, jika akuntan atau asisten akuntan tidak memenuhi kualifikasi untuk melakukan pekerjaan, timbul kewajiban profesional untuk menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan, menyarankan orang lain yang berkualifikasi untuk melakukan pekerjaan itu, atau menolak penugasan itu.

Murphy dan Wright (1984) dalam Nofrido (2011) memberikan bukti empiris bahwa seseorang yang berpengalaman dalam suatu bidang substantif memiliki lebih banyak hal yang tersimpan dalam ingatannya, sehingga semakin tinggi tingkat pengetahuan auditor tentang lika-liku auditing dan akuntansi yang relevan dengan kondisi masa kini maka akan semakin kritis dan terampil mereka

dalam mengenali segala hal yang dikatakan kecurangan yang menyebabkan rendahnya kualitas audit laporan yang dihasilkan.

Keahlian teknis yang harus dimiliki oleh auditor adalah auditing, akuntansi, administrasi pemerintahan dan komunikasi. Disamping wajib memiliki keahlian tentang standar audit, kebijakan, prosedur dan praktek-praktek audit, auditor harus memiliki keahlian yang memadai tentang lingkungan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit yang dilayani oleh APIP.

APIP pada dasarnya berfungsi melakukan audit di bidang pemerintahan, sehingga auditor harus memiliki pengetahuan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan. Pimpinan APIP dan auditor wajib memiliki keterampilan dalam berhubungan dengan orang lain dan mampu berkomunikasi secara efektif. Mereka wajib memiliki kemampuan berkomunikasi secara lisan dan tulisan, sehingga dapat dengan jelas dan efektif menyampaikan hal-hal seperti tujuan kegiatan, kesimpulan, rekomendasi, dan lain sebagainya.

APIP dapat menggunakan tenaga ahli apabila APIP tidak mempunyai keahlian yang diharapkan untuk melaksanakan penugasan. Dalam hal penggunaan tenaga ahli, auditor harus menilai kualifikasi profesional, kompetensi dan pengalaman yang relevan sebelum menerima penugasan audit.

Pengetahuan, keterampilan, dan keahlian lainnya adalah istilah kolektif yang merujuk kepada keahlian profesional auditor internal yang diperlukan untuk secara efektif melaksanakan tanggung jawab profesional mereka. Auditor internal didorong untuk menunjukkan keahlian mereka dengan mendapatkan sertifikasi

dan kualifikasi profesional yang sesuai, seperti gelar Certified Internal Auditor dan gelar lainnya yang diberikan oleh *Institute of Internal Auditor* serta organisasi profesional lainnya yang sesuai.

Auditor wajib memiliki pengetahuan dan akses atas informasi teraktual dalam standar, metodologi, prosedur dan teknik audit. Pendidikan profesional berkelanjutan dapat diperoleh melalui keanggotaan dan partisipasi dalam asosiasi profesi, pendidikan sertifikasi jabatan fungsional auditor, konferensi, seminar, kursus-kursus, program pelatihan di kantorsendiri dan partisipasi dalam proyek penelitian yang memiliki substansi di bidang audit.

3. Kecermatan Profesional

Auditor internal harus menggunakan kecermatan dan keterampilan yang diharapkan dari seorang auditor internal yang cukup berhati-hati dan kompeten. Kecermatan profesional yang tepat tidak berarti bebas dari kesalahan. Dalam PSA No.4 SPAP 2011 menyatakan bahwa Kecermatan Profesional (Due professional care) adalah kemahiran professional yang cermat dan seksama.

Kecermatan dan keseksamaan menuntut auditor untuk melaksanakan skeptisme profesional, yaitu suatu sikap auditor yang berpikir kritis terhadap bukti audit dengan selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi terhadap bukti audit tersebut, serta berhati-hati dalam tugas, tidak ceroboh dalam melakukan pemeriksaan dan memiliki keteguhan dalam melaksanakan tanggung jawab. Menurut Boynton (2002) dalam Aulia (2013) kecermatan adalah pusat dari pencarian terus menerus akan kesempurnaan dalam melaksanakan audit. Kecermatan mengharuskan auditor untuk waspada terhadap resiko yang signifikan

yang dapat mempengaruhi objektivitas dengan kompetensi dan ketekunan. Kecermatan meliputi keteguhan, kesungguhan serta sikap energik dalam menerapkan dan mengupayakan pelaksanaan jasa-jasa profesional.

Penggunaan sikap cermat dan seksama menekankan tanggung jawab setiap profesional yang bekerja dalam organisasi auditor. Selain itu juga menyangkut apa yang dikerjakan auditor dan bagaimana kesempurnaan pekerjaan tersebut. Seorang auditor harus memiliki tingkat keterampilan yang umumnya dimiliki oleh auditor pada umumnya dan harus menggunakan keterampilan tersebut dengan kecermatan dan keseksamaan yang wajar. Untuk itu auditor dituntut untuk memiliki keyakinan yang memadai dalam mengevaluasi bukti audit.

Sebagai seorang profesional, auditor harus menghindari kelalaian dan ketidakjujuran (Arens, 2008). Kualitas audit yang tinggi tidak menjamin dapat melindungi auditor dari kewajiban hukum saat konsekuensi dari kegagalan audit adalah keras (Kadous, 2000) dalam Elisha dan Icuk (2010).

Dalam Pusdiklat Edisi II (2007:59) mengartikan bahwa Kecermatan profesional (*due profesional care*) dalam auditing berarti upaya maksimal dari setiap auditor dalam pemanfaatan pengetahuan, keterampilan, dan pertimbangan rasional dengan penuh kehati-hatian dalam melaksanakan fungsi auditing, termasuk dalam hal merencanakan, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan pembuktian, serta dalam hal pengambilan simpulan, sehingga kewajiban yang dibebankan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara profesional.

Adapun indikator dari kecermatan profesional menurut Lawrence B. Sawyer (2005:543) yang diterjemahkan oleh Desi Ardhariani, yaitu :

1. Auditor internal harus melatih kecermatan professional dengan mempertimbangkan :
 - a. Cakupan pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan penugasan.
 - b. Kompleksitas relative, materialitas atau signifikansi permasalahan pada prosedur-prosedur *assurance* yang digunakan.
 - c. Kecukupan dan efektivitas proses manajemen risiko, control dan tata kelola.
 - d. Kemungkinan adanya berbagai kesalahan, ketidakteraturan atau ketidakpatuhan yang signifikan.
 - e. Biaya jasa *assurance* yang terkait dengan manfaat-manfaat potensial.
2. Auditor internal harus waspada terhadap risiko-risiko yang signifikan yang dapat mempengaruhi objektivitas, operasi atau sumber daya. Namun, prosedur *assurance* sendiri, bahkan jika dilakukan dengan kecermatan profesional yang tepat, tidak menjamin bahwa semua risiko signifikan dapat diidentifikasi.
3. Auditor internal harus menggunakan kecermatan professional yang tepat selama penugasan konsultasi dengan mempertimbangkan :
 - a. Semua kebutuhan dan harapan dari klien, termasuk sifat, penjadwalan dan pengkomunikasian hasil-hasil penugasan.
 - b. Kompleksitas relatif dan luasnya pekerjaan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan penugasan.

- c. Biaya penugasan konsultasi yang terkait dengan manfaatmanfaat potensial.

Menurut Standar Audit Internal, Auditor Internal harus melatih kecermatan profesional dengan mempertimbangkan cakupan pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan penugasan, kompleksitas relatif, materialitas, atau signifikan permasalahan pada prosedur-prosedur assurance yang digunakan, kecukupan dan efektivitas proses manajemen resiko, kontrol dan tata kelola, kemungkinan adanya berbagai kesalahan, ketidakteraturan atau ketidakpatuhan yang signifikan.

Auditor internal harus waspada terhadap resiko-resiko yang signifikan yang dapat mempengaruhi objektivitas, operasi atau sumber daya. Seorang Auditor internal harus menggunakan kecermatan profesional yang tepat selama penugasan konsultasi dengan mempertimbangkan:

- a. Semua kebutuhan dan harapan dari klien, termasuk sifat, penjadwalan dan pengkomunikasian hasil-hasil penugasan.
- b. Kompleksitas relatif dan luasnya pekerjaan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan penugasan.
- c. Biaya penugasan konsultasi yang terkait dengan manfaat-manfaat potensial.

Auditor internal yang bekerja dengan penuh keahlian dan kecermatan profesional maka bisa melihat dan membaca keadaan yang terjadi pada perusahaan seperti pemborosan dan inefisiensi dapat diminimalkan maka akan mendorong timbulnya pengendalian intern yang efektif dan efisien.

Dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No 01 Tahun 2007 tentang standar pemeriksaan keuangan dinyatakan “Pemeriksa secara kolektif harus memiliki kecakapan professional yang memadai untuk melakukan tugas pemeriksaan”. Dengan pernyataan ini, semua organisasi pemeriksa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pemeriksaan dilaksanakan oleh para pemeriksa yang secara kolektif memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas tersebut.

4. Kepatuhan Pada Kode Etik

Arens (2008) mendefinisikan Kode etik sebagai standar umum perilaku yang ideal dan menjadi peraturan khusus tentang perilaku yang harus dilakukan. Pedoman perilaku bagi auditor atau pengawas dalam menjalankan profesinya dimana auditor wajib mematuhi prinsip-prinsip perilaku antara lain integritas dan objektivitas. Hal tersebut, juga dinyatakan dalam Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mengenai kepatuhan terhadap Kode Etik yaitu, pelaksanaan audit harus mengacu kepada standar audit APIP, dan auditor wajib mematuhi Kode Etik yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Standar Audit APIP.

Kode etik mengikat semua anggota profesi perlu ditetapkan bersama. Tanpa kode etik, maka setiap individu dalam satu komunitas akan memiliki tingkah laku yang berbeda-beda yang dinilai baik menurut anggapannya dalam berinteraksi dengan masyarakat lainnya. Oleh karena itu nilai etika atau kode etik

diperlukan oleh masyarakat, organisasi, bahkan negara agar semua berjalan dengan tertib, lancar, teratur dan terukur.

Kepercayaan masyarakat dan pemerintah atas hasil kerja auditor ditentukan oleh keahlian, independensi serta integritas moral/kejujuran para auditor dalam menjalankan pekerjaannya. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap satu atau beberapa auditor dapat merendahkan martabat profesi auditor secara keseluruhan, sehingga dapat merugikan auditor lainnya. Menurut Indra (2014) kode etik adalah system norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional.

Dari kedua pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa etika profesional merupakan prinsip moral yang menunjukkan perilaku yang baik dan yang buruk yang bersangkutan dengan suatu profesi. Auditor harus mematuhi kode etik yang ditetapkan. Auditor tidak saja harus menggunakan seluruh kemampuan dan kecermatannya tetapi juga dituntut untuk mematuhi kode etik yang ditetapkan. Dengan demikian keahlian dan etika harus dipenuhi secara bersamaan.

Oleh karena itu organisasi auditor berkepentingan untuk mempunyai kode etik yang dibuat sebagai prinsip moral atau aturan perilaku yang mengatur hubungan antara auditor dengan auditan, antara auditor dengan auditor dan antara auditor dengan masyarakat. Kode etik atau aturan perilaku dibuat untuk dipedomani dalam berperilaku atau melaksanakan penugasan sehingga menumbuhkan kepercayaan dan memelihara citra organisasi di mata masyarakat (Pusdiklat BPKP, 2008).

Kode etik pada prinsipnya merupakan sistem dari prinsip-prinsip moral yang diberlakukan dalam suatu kelompok profesi yang ditetapkan secara bersama. Kode etik suatu profesi merupakan ketentuan perilaku yang harus dipatuhi oleh setiap mereka yang menjalankan tugas profesi.

Disamping itu, hasil kerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) diharapkan bermanfaat bagi pimpinan dan unit-unit kerja serta pengguna lainnya untuk meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Hasil kerja ini akan dapat digunakan dengan penuh keyakinan jika pemakai jasa mengetahui dan mengakui tingkat profesionalisme auditor yang bersangkutan.

Untuk itu disyaratkan diberlakukan dan dipatuhinya aturan perilaku yang menuntut disiplin dari auditor APIP yang melebihi tuntutan peraturan perundang-undangan berupa Kode Etik yang mengatur nilai-nilai dasar dan pedoman perilaku, yang dalam pelaksanaannya memerlukan pertimbangan yang seksama dari masing-masing auditor.

PERMENPAN No: PER/04/M.PAN/03/2008 menjelaskan bahwa maksud ditetapkannya Kode Etik APIP adalah tersedianya pedoman perilaku bagi auditor dalam menjalankan profesinya dan bagi atasan auditor APIP dalam mengevaluasi perilaku auditor APIP, Dengan Tujuan adalah:

- a. Mendorong sebuah budaya etis dalam profesi APIP;
- b. Memastikan bahwa seorang profesional akan bertingkah laku pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan PNS lainnya;
- c. Mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis, agar terpenuhi prinsip-prinsip kerja yang akuntabel dan terlaksananya pengendalian

audit sehingga dapat terwujud auditor yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan audit.

Dalam kode etik yang berlaku sejak tahun 1998, IAI menetapkan delapan prinsip etika yang berlaku bagi seluruh anggota IAI dan seluruh kompartemennya. Setiap kompartemen menjabarkan delapan Prinsip Etika ke dalam Aturan Etika yang berlaku secara khusus bagi anggota IAI. Setiap anggota IAI, khususnya untuk Kompartemen Akuntansi Sektor Publik harus mematuhi delapan Prinsip Etika dalam Kode Etik IAI beserta Aturan Etikanya. Delapan prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tanggung jawab profesi

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Sebagai profesional, anggota mempunyai peran penting dalam masyarakat. Sejalan dengan peran tersebut, anggota mempunyai tanggung jawab kepada semua pemakai jasa profesional mereka. Anggota juga harus selalu bertanggungjawab untuk bekerja sama dengan sesama anggota untuk mengembangkan profesi akuntansi, memelihara kepercayaan masyarakat dan menjalankan tanggungjawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri. Usaha kolektif semua anggota diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan tradisi profesi.

2. Kepentingan Publik

Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Satu ciri utama dari suatu profesi adalah penerimaan tanggung jawab kepada publik. Profesi akuntan memegang peran yang penting di masyarakat, dimana publik dari profesi akuntan yang terdiri dari klien, pemberi kredit, pemerintah, pemberi kerja, pegawai, investor, dunia bisnis dan keuangan, dan pihak lainnya bergantung kepada obyektivitas dan integritas akuntan dalam memelihara berjalannya fungsi bisnis secara tertib. Ketergantungan ini menimbulkan tanggung jawab akuntan terhadap kepentingan publik. Kepentingan publik didefinisikan sebagai kepentingan masyarakat dan institusi yang dilayani anggota secara keseluruhan. Ketergantungan ini menyebabkan sikap dan tingkah laku akuntan dalam menyediakan jasanya mempengaruhi kesejahteraan ekonomi masyarakat dan negara. Kepentingan utama profesi akuntan adalah untuk membuat pemakai jasa akuntan paham bahwa jasa akuntan dilakukan dengan tingkat prestasi tertinggi sesuai dengan persyaratan etika yang diperlukan untuk mencapai tingkat prestasi tersebut. Dan semua anggota mengikat dirinya untuk menghormati kepercayaan publik. Atas kepercayaan yang diberikan publik kepadanya, anggota harus secara terus menerus menunjukkan dedikasi mereka untuk mencapai profesionalisme yang tinggi. Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik,

setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin.

3. Integritas

Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan (*benchmark*) bagi anggota dalam menguji keputusan yang diambilnya. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk, antara lain, bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak menerima kecurangan atau peniadaan prinsip.

4. Obyektivitas

Obyektivitasnya adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip obyektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau dibawah pengaruh pihak lain. Anggota bekerja dalam berbagai kapasitas yang berbeda dan harus menunjukkan obyektivitas mereka dalam berbagai situasi. Anggota dalam praktek publik memberikan

jasa atestasi, perpajakan, serta konsultasi manajemen. Anggota yang lain menyiapkan laporan keuangan sebagai seorang bawahan, melakukan jasa audit internal dan bekerja dalam kapasitas keuangan dan manajemennya di industri, pendidikan, dan pemerintah. Mereka juga mendidik dan melatih orang-orang yang ingin masuk ke dalam profesi. Apapun jasa dan kapasitasnya, anggota harus melindungi integritas pekerjaannya dan memelihara obyektivitas.

5. Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan berhati-hati, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan ketrampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional dan teknik yang paling mutakhir. Hal ini mengandung arti bahwa anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan jasa profesional dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya, demi kepentingan pengguna jasa dan konsisten dengan tanggung jawab profesi kepada publik.

Kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman. Anggota seharusnya tidak menggambarkan dirinya memiliki keahlian atau pengalaman yang tidak mereka miliki. Kompetensi menunjukkan terdapatnya pencapaian dan pemeliharaan suatu tingkat pemahaman dan pengetahuan yang memungkinkan seorang anggota untuk memberikan jasa dengan kemudahan dan kecerdikan. Dalam hal

penugasan profesional melebihi kompetensi anggota atau perusahaan, anggota wajib melakukan konsultasi atau menyerahkan klien kepada pihak lain yang lebih kompeten. Setiap anggota bertanggung jawab untuk menentukan kompetensi masing masing atau menilai apakah pendidikan, pedoman dan pertimbangan yang diperlukan memadai untuk bertanggung jawab yang harus dipenuhinya.

6. Kerahasiaan

Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya.

Kepentingan umum dan profesi menuntut bahwa standar profesi yang berhubungan dengan kerahasiaan didefinisikan bahwa terdapat panduan mengenai sifat sifat dan luas kewajiban kerahasiaan serta mengenai berbagai keadaan di mana informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dapat atau perlu diungkapkan. Anggota mempunyai kewajiban untuk menghormati kerahasiaan informasi tentang klien atau pemberi kerja yang diperoleh melalui jasa profesional yang diberikannya. Kewajiban kerahasiaan berlanjut bahkan setelah hubungan antar anggota dan klien atau pemberi jasa berakhir.

7. Prilaku profesional

Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.

Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi oleh anggota sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada penerima jasa, pihak ketiga, anggota yang lain, staf, pemberi kerja dan masyarakat umum.

8. Standar teknis

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektivitas. Standar teknis dan standar professional yang harus ditaati anggota adalah standar yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. *International Federation of Accountants*, badan pengatur, dan pengaturan perundang-undangan yang relevan.

Pemahaman kode etik akan mengarah pada adanya perubahan positif terhadap pola pikir, sikap, perilaku para pejabat pengawas agar martabat pengawas di masyarakat mendapat tempat yang terhormat dan mampu memberikan *outcome* / hasil pengawasan yang diharapkan.

B. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini yang dilakukan oleh Ayu (2013) yang menguji tentang Pengaruh Keahlian, Independensi, dan Etika Terhadap Kualitas Audit pada Auditor Pemerintah di BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keahlian berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Penelitian yang dilakukan Elisha dan Iruk (2010) tentang pengaruh independensi, pengalaman, *due professional care* (kecermatan profesional) dan akuntabilitas terhadap kualitas audit pada Auditor di KAP “Big Four” di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *due professional care* secara simultan maupun secara parsial berpengaruh terhadap kualitas audit.

Penelitian yang dilakukan Lindawati dkk. (2013) tentang pengaruh kecermatan profesional dan pengalaman kerja terhadap kualitas hasil pemeriksaan pada auditor Inspektorat Provinsi Gorontalo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kecermatan profesional secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan.

Subhan (2012) melakukan penelitian tentang Pengaruh Kecermatan Profesi, Obyektivitas, Independensi, dan Kepatuhan Pada Kode Etik Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa kepatuhan pada kode etik secara simultan mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaan.

C. Hubungan Antar Variabel

1. Hubungan keahlian terhadap kualitas audit

Keahlian auditor menurut Tampubolon (2005) dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan serta pengalaman yang memadai dalam melaksanakan audit. Keahlian auditor akan secara langsung mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan. Seorang auditor yang tidak memiliki keahlian dalam bidangnya tidak akan mampu menghasilkan audit yang berkualitas, oleh karena itu, setiap auditor harus memiliki keahlian. Dalam penelitian Lubis (2009), Elfarini (2007) dan Efendy (2010), keahlian auditor/kompetensi terbukti berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Menurut Murphy dan wright (1984) dalam Elfarini dalam Nofrido(2011) memberikan bukti empiris bahwa seseorang yang berpengalaman dalam suatu bidang substantif memiliki lebih banyak hal yang tersimpan dalam ingatannya, sehingga semakin tinggi tingkat pengetahuan auditor tentang lika-liku auditing dan akuntansi yang relevan dengan kondisi masa kini maka akan semakin kritis dan terampil mereka dalam mengenali segala hal yang dikatakan kecurangan yang menyebabkan rendahnya kualitas audit laporan yang dihasilkan.

2. Hubungan kecermatan profesional terhadap kualitas audit.

Kecermatan mengharuskan auditor untuk melaksanakan tanggung jawab profesionalnya dengan kompetensi dan ketekunan. Standar umum yang ketiga dalam (SPKN 2007) mengharuskan auditor memiliki kesungguhan dan kecermatan dalam melaksanakan audit serta menerbitkan laporan atas temuan. Dalam memenuhi standar ini, seorang auditor yang berpengalaman harus secara

kritis dan melakukan *review* atas pekerjaan yang dikerjakan dan harus berlaku jujur dan tidak ceroboh dalam melakukan audit, sehingga kualitas audit yang dihasilkan akan berkualitas, karena dapat meyakinkan pengguna informasi mengakui validitas temuan.

Penelitian Aulia (2013) memberikan bukti empiris bahwa kecermatan profesional berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit. Ini berarti bahwa hubungan *due professional care* auditor searah dengan pelaksanaan kualitas audit tersebut.

3. Hubungan kepatuhan pada kode etik terhadap kualitas audit

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tanggal 30 Mei 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah dalam ketentuan pasal 1 point 2 menyebutkan “Kode etik Pejabat Pengawas Pemerintah adalah seperangkat prinsip moral atau nilai yang dipergunakan oleh pejabat pengawas pemerintah sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan tugas pengawasan”. Berpengaruhnya kepatuhan pada kode etik ini terhadap kualitas audit dibuktikan dalam penelitian yang dilakukan oleh Lubis (2009).

APIP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan dan norma yang berlaku agar tercipta aparat pengawasan yang bersih dan berwibawa. Kode etik dimaksudkan untuk menjaga perilaku APIP dalam melaksanakan tugasnya, sedangkan Standar Audit dimaksudkan untuk menjaga mutu hasil audit yang dilaksanakan APIP Sukriah dkk (2009).

D. Kerangka Konseptual

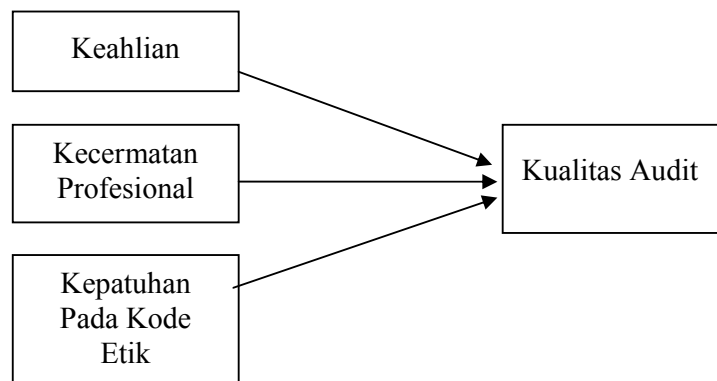
Kerangka konseptual dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan, mengungkapkan dan menunjukkan keterkaitan antara variabel yang diteliti yaitu variabel dependen dan independen. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kualitas audit (Y), sedangkan variabel independennya adalah keahlian(X1), kecermatan profesional (X2), dan kepatuhan pada kode etik (X3).

Profesi akuntan publik atau auditor dikenal oleh masyarakat dari jasa audit yang disediakan bagi pemakai informasi keuangan. Salah satu fungsi dari akuntan adalah menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan. Namun adanya konflik kepentingan antara pihak internal dan eksternal perusahaan, menuntut auditor untuk menghasilkan laporan audit berkualitas yang dapat digunakan oleh pihak-pihak tersebut. Saat ini kebutuhan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan yang kompeten menjadi suatu hal yang penting, sehingga sangat penting bagi seorang auditor profesional untuk tetap menjaga kualitas auditnya dan kualitasnya sebagai auditor dengan menjaga keahlian auditnya, kecermatan profesional, dan kepatuhan pada kode etik yang dimilikinya.

Banyaknya kasus yang terjadi belakangan ini berkaitan dengan eksistensi dari profesi akuntan yang dihadapkan dengan berbagai macam trik-trik rekayasa, maka tentu saja jika yang terjadi adalah auditor tidak mampu mendeteksi trik rekayasa laporan keuangan tersebut, maka yang menjadi inti permasalahannya adalah kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor dalam bentuk laporan audit (*audit report*) yang berisi tentang kewajaran suatu laporan keuangan yang telah

diaudit. Namun jika yang terjadi justru auditor ikut mengamankan praktik rekayasa tersebut, maka inti permasalahannya adalah keahlian, independensi, dan etika auditor yang menjadi komponen dari kualitas auditor tersebut.

Untuk lebih jelasnya pengaruh antar variable independen dengan variabel dependen dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

E. Perumusan Hipotesis

Berdasarkan teori dan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan beberapa hipotesis penelitian sebagai berikut :

H₁ : Keahlian berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit

H₂ : Kecermatan profesional berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit

H₃ : Kepatuhan pada kode etik berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana pengaruh keahlian, kecermatan profesionali dan kepatuhan pada kode etik terhadap kualitas audit di Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hasil penelitian dan uji hipotesis yang telah dilakukan, maka hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Keahlian berpengaruh positif terhadap kualitas audit pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat.
2. Kecermatan Profesional berpengaruh positif terhadap kualitas audit pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat.
3. Kepatuhan Pada Kode Etik berpengaruh positif terhadap kualitas audit pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat.

B. Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan dalam peneliyian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini terbatas pada objek penelitian auditor pemerintah yang bekerja di Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi untuk auditor keseluruhan.

2. Data penelitian dalam penelitian ini berasal dari responden yang disampaikan secara tertulis melalui kusioner mungkin akan mempengaruhi hasil penelitian karena persepsi responden yang disampaikan belum tentu mencerminkan keadaan yang sesungguhnya, sehingga akan berbeda apabila data diperoleh melalui wawancara langsung. Namun apabila penelitian dilakukan melalui wawancara maka akan membutuhkan waktu yang lama, sedangkan responden yang diteliti banyak.

C. Saran

Dari analisis yang telah dilakukan diatas, maka penulis mencoba memberikan saran-saran yang mungkin dapat berguna bagi:

1. Bagi pihak auditor, diharapkan lebih meningkatkan keahlian, kecermatan profesional dan kepatuhan pada kode etik sehingga kualitas audit dapat lebih ditingkatkan dalam melaksanakan tugas.
2. Diharapkan kepada dinas terkait untuk memberikan bimbingan motivasi bagi pegawai dalam meningkatkan kinerjanya.
3. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk meneliti lebih mendalam faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit.

DAFTAR PUSTAKA

- Alim, M. Nizarul. 2007. Pengaruh Kompetensi dan Independensi Terhadap Kualitas Auditor dengan Etika Auditor sebagai Variabel Pemoderasi. Simposium Nasional Akuntansi X.
- Arens, A. Alvin. 2008. *Auditing dan Jasa Assurance*. Terjemahan Oleh Hermawan Wibowo. Jakarta : Erlangga.
- Aulia, Agustin. 2013. "Pengaruh Pengalaman, Independensi dan *Due preofesional Care* terhadap kualitas audit Laporan Keuangan Pemerintah. *Skripsi UNP*. Padang.
- Ayu, Dewi. 2013. Pengaruh Keahlian, Independensi, dan Etika Terhadap Kualitas Audit. *Skripsi Unuversitas Hasanuddin*. Makassar.
- Christiawan, Yulius Jogi. 2002. "Kompetensi dan Independensi Akuntan Publik. Refleksi Hasil Penelitian Empiris". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* Vol.4 No. 2 (Nov) Hal. 79-92.
- Efendy, Muhammad Taufiq. 2010. Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Motivasi Terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Gorontalo). Universitas Diponegoro.
- Elfarini, Eunike Christina. 2007. Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik di Jawa Tengah). Semarang : Universitas Negeri Semarang.
- Elisha, dan Icuik. 2010. Pengaruh Independensi, Pengalaman, *Due Professional Care* dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit. Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto.
- IAI. 2001. Standar Profesi Akuntan Publik. Jakarta : Salemba Empat.
- Indra, Bastian. 2014. Audit Sektor Publik. Jakarta : Salemba Empat
- Kisnawati, Baiq. 2012. Pengaruh Kompetisi, Independensi, dan Etika terhadap Kualitas Auditor (Studi Empiris pada Auditor Pemerintah di Inspektorat Kabupaten dan Kota Se-Pulau Lombok). *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan*. Vol. 8 No. 3 November 2012 Hal 159-169.
- Lindawati, dkk. 2013. Pengaruh Kecermatan Profesional dan Pengalaman Kerja Terhadap kualitas Hasil Pemeriksaan.

- Lubis, Haslinda. 2009. Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik di Jawa Tengah). Medan : Universitas Sumatera Utara.
- Mulyadi. 2007. Auditing. Jakarta : Salemba Empat.
- Murtanto dan Gudomo. 2001. Identifikasi Karakteristik-Karakteristik Audit Profesi Akuntan Publik di Indonesia. Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing 2.
- Nofrido, Renaldo. 2011. Pengaruh Kompetensi dan Independensi Terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat. *Skripsi* Universitas Negeri Padang.
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. No. 1. Tahun 2001. Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. No. 28. Tahun 2007. Tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. No. Per/05/M/Pan/03/2008. Tahun 2008. Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
- Rahmaita. 2009. Pengaruh Independensi dan Keahlian_Kecermatan Profesional Terhadap Kualitas Auditor. Universitas Negeri Padang
- Subhan. 2012. Pengaruh Kecermatan Profesi, Obyektifitas, Independensi, dan Kepatuhan Pada Kode Etik Terhadap Kulaitas Hasil Pemeriksaan. Universitas Madura. Madura.
- Sukriah, Ika, Akram dan Biana Adha Inapty, 2009. Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Obyektifitas, Integritas dan Kompetensi Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan. *Makalah*. Simposium Nasional Akuntansi XII.
- Undang-Undang Republik Indonesia. No. 33. Tahun 2004. Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
- Widagdo, R, S. Lesmana, dan S.A. Irwandi. 2002. Analisis Pengaruh Atribut-atribut Kualitas Audit Terhadap Kepuasan Klien (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta). *SNA 5 Semarang*. p. 560-574.